

# Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP)

Tahun 2021



Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

LKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2018 – 2023 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKIP Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Sumedang, 30 Desember 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



**Ir. INE INAJAH, MSE., M.Sc.**

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19690315 199901 2 001

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

## 1.2 Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan sebagai dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 No 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara RI tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI 2019 Nomor 1447);

10. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2008 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18);
14. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang;
15. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

### **1.3 Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok untuk membantu Bupati dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan, Bidang Akuntansi dan Bidang Aset Daerah;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan Badan;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 26 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang menyatakan bahwa Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, dibantu oleh:

1. Sub Bagian Program
2. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Anggaran, dibantu oleh:
  1. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran
  2. Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi
- d. Bidang Perbendaharaan, dibantu oleh:
  1. Sub Bidang Pengelolaan Dana
  2. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan
- e. Bidang Akuntansi, dibantu oleh:
  1. Sub Bidang Pelaporan
  2. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan
- f. Bidang Aset, dibantu oleh:
  1. Sub Bidang Perencanaan Aset
  2. Sub Bidang Penatausahaan Aset

Setiap jabatan struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas umum yang meliputi:

- a. memimpin dan bertanggungjawabkan kegiatan;
- b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
- c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
- d. mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
- e. memberikan masukan dan pertimbangan pada atasan sesuai lingkup tugasnya;
- f. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
- g. mengevaluasi dan menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
- h. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
- i. menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
- j. menyusun sistem informasi;
- k. melaporkan kegiatan.

Adapun uraian tugas Jabatan Struktural pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, adalah sebagai berikut:

### **1. Kepala Badan**

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi dan tugas pembantuan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menetapkan administrasi dan mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, keuangan, dan kepegawaian badan;

- b. merumuskan perencanaan dan pengendalian operasional dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- c. merumuskan sasaran pelaksanaan kegiatan bidang pengelolaan keuangan dan aset sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- d. mengendalikan penyelesaian permasalahan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- e. mengendalikan pelaksanaan evaluasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bidang pengelolaan keuangan dan aset;
- f. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibantu oleh:

- a. Sekretaris;
- b. Kepala Bidang Anggaran;
- c. Kepala Bidang Perbendaharaan;
- d. Kepala Bidang Akuntansi;
- e. Kepala Bidang Aset; dan
- f. Jabatan Fungsional.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Sekretaris. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, sarana kerja, keuangan dan rencana kerja Badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan bidang aset;
- b. merumuskan rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai pada badan;
- c. merumuskan dan mengendalikan administrasi kepegawaian badan;
- d. merumuskan dan mengendalikan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan badan;
- e. merumuskan kegiatan hubungan masyarakat dan protokol badan;
- f. merumuskan rencana kerja dan anggaran badan;
- g. merumuskan dan mengendalikan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan;
- h. merumuskan dan mengendalikan kebutuhan sarana kerja badan;
- i. merumuskan dan mengkaji sistem informasi badan;
- j. merumuskan laporan kegiatan/kinerja badan;

- k. mengendalikan pelaksanaan koordinasi penyusunan kebijakan/rancangan peraturan perundangan di lingkungan badan;
- l. merumuskan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris dibantu oleh:

**a. Sub Bagian Program**

Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Program. Sub Bagian Program mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan perumusan program kerja badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Program mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana dan program kerja badan;
- b. menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja badan;
- d. menyiapkan bahan penyusunan rancangan peraturan perundangan di lingkungan badan;
- e. menyusun rencana strategis badan;
- f. menyusun sistem informasi badan;
- g. menyusun laporan kegiatan/kinerja badan;
- h. menyusun dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

**b. Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian dan sarana kerja badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum, Aset dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rancangan usulan kebutuhan, penempatan, pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai badan;
- b. menyelenggarakan administrasi kepegawaian badan;

- c. menyusun dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kearsipan badan;
- d. melaksanakan kegiatan humas dan protokol badan;
- e. menyusun dan melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana rumah tangga badan; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

**c. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program kerja pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan badan;
- c. Melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan;
- d. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD);
- e. Menerbitkan SPM PPKD; dan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

**3. Bidang Anggaran**

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Anggaran.

Bidang Anggaran mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Anggaran.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Anggaran mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan program kerja di bidang anggaran;
- b. Mengendalikan rencana operasional kerja bidang anggaran;
- c. Mengendalikan bahan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. Merumuskan dan mengkaji bahan pembinaan serta pedoman dan petunjuk teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. Merumuskan dan mengendalikan bahan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. Merumuskan dan mengkaji kebijakan tentang dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, pemberian pinjaman daerah dan investasi pemerintah daerah;
- g. Merumuskan dan mengkaji pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan administrasi keuangan;
- h. Merumuskan dana transfer desa; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh:

**a. Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran**

Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran.

Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran mempunyai uraian tugas membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan kegiatan di bidang perencanaan penyusunan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja di Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran;
- b. Melaksanakan rencana operasional kerja pada Sub Bidang Perencanaan Penyusunan Anggaran;
- c. Menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. Menerima dan mengolah Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) dan Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD);
- f. Menyusun rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- g. Menerima dan mengolah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat

Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD), dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA PPKD);

- h. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan pokok dan bidang tugasnya.

**b. Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi**

Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi.

Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan kegiatan dalam hal Pengendalian Anggaran dan Evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran dan Evaluasi mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja di Sub Bidang Pengendalian, Anggaran dan Evaluasi;
- b. Melaksanakan rencana operasional kerja pada Sub Bidang Pengendalian, Anggaran dan Evaluasi;
- c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- d. Melaksanakan pembinaan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- e. Melaksanakan evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan pengelolaan belanja daerah;
- g. Menyusun kebijakan tentang dana cadangan, penerimaan pinjaman daerah, pemberian pinjaman daerah dan investasi pemerintah daerah;
- h. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan administrasi keuangan;
- i. Menyusun perhitungan dana transfer desa;
- j. Menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan tugasnya dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan pokok dan bidang tugasnya.

#### 4. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Bidang Perbendaharaan.

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Perbendaharaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. merumuskan anggaran kas pemerintah daerah;
- b. merumuskan rancangan/ draft Surat Penyediaan Dana (SPD);
- c. merumuskan penerbitan/ penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana;
- d. mengendalikan pemeriksaan kelengkapan dokumen Surat Perintah Membayar dari SKPD;
- e. mengendalikan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh Bank dan/ atau Lembaga Keuangan lainnya yang ditunjuk;
- f. mengendalikan penyimpanan uang daerah;
- g. mengendalikan penempatan uang daerah dan pengelolaan/ penatausahaan investasi daerah;
- h. menyelenggarakan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- i. mengendalikan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- k. mengendalikan penagihan piutang daerah;
- l. merumuskan pembinaan penatausahaan dan perbendaharaan kepada para pengelola keuangan daerah dan pengelola keuangan desa;
- m. merumuskan dan mengendalikan pelaksanaan penyerapan anggaran;
- n. mengendalikan dan melaporkan dana transfer;
- o. fasilitasi pencairan bantuan keuangan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perbendaharaan dibantu oleh:

##### a. Sub Bidang Pengelolaan Dana

Sub Bidang Pengelolaan Dana dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dana.

Sub Bidang Pengelolaan Dana mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan Dana.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Dana mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dana yang diperlukan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- b. menyusun rancangan SPD;
- c. melaksanakan pengendalian, penempatan uang daerah;
- d. melaksanakan pengelolaan/ penatausahaan investasi daerah;
- e. melakukan verifikasi atas laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan;
- f. mengadministrasikan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- g. melaksanakan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- h. melaksanakan pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
- i. melaksanakan pengiriman lembar 1 Surat Perintah Pencairan Dana ke bank operasional yang ditunjuk untuk selanjutnya atas SP2D tersebut bank operasional mentransfer ke rekening dimaksud;
- j. melaksanakan laporan kas posisi harian, setiap akhir jam kerja;
- k. melaksanakan laporan kas posisi mingguan dan bulanan;
- l. melaksanakan pengendalian dan pelaporan dana transfer;
- m. melaksanakan fasilitasi pencairan bantuan keuangan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan pokok dan bidang tugasnya.

**b. Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan**

Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan.

Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan kegiatan Belanja dan Pembiayaan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Belanja dan Pembiayaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penerimaan pengajuan SPM dari satuan kerja perangkat daerah;
- b. melaksanakan pemeriksaan SPM dan kelengkapannya;
- c. melaksanakan pemeriksaan ketersediaan dana sesuai dengan anggaran kas pemerintah daerah dan pagu dana pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. menyiapkan draft SP2D.
- e. melaksanakan penerimaan dan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban fungsional bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah;
- f. melaksanakan analisis rencana anggaran pembiayaan daerah;
- g. melaksanakan pembinaan penatausahaan dan perbendaharaan kepada para pengelola keuangan daerah dan pengelola keuangan desa;
- h. menyiapkan bahan melaksanakan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan penyerapan anggaran; dan

- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

## **5. Bidang Akuntansi**

Bidang Akuntansi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Akuntansi.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Akuntansi adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja bidang akuntansi;
- b. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah;
- c. merumuskan dan mengkaji kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- d. merumuskan pembinaan kepada unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan akuntansi pemerintah daerah dan akuntansi satuan kerja perangkat daerah;
- e. merumuskan dan mengendalikan pelaporan, evaluasi dan pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan pendapatan dan belanja daerah;
- f. merumuskan pembinaan penyusunan laporan keuangan desa;
- g. mengkoordinasikan laporan keuangan desa dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah;
- h. merumuskan dan mengkaji pengolahan data pengelolaan keuangan daerah;
- i. merumuskan dan mengkaji laporan keuangan daerah;
- j. merumuskan penyusunan laporan berkala tentang laporan keuangan daerah;
- k. mengendalikan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah, dan instansi lain terkait laporan keuangan daerah; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Akuntansi dibantu oleh:

### **a. Sub Bidang Pelaporan**

Sub Bidang Pelaporan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Pelaporan.

Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan kegiatan Pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Pelaporan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan laporan keuangan daerah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi lain terkait laporan keuangan daerah;

- c. melaksanakan penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD);
- d. melaksanakan konsolidasi laporan keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dengan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);
- e. melaksanakan penghimpunan dan rekonsiliasi laporan akuntansi setiap tahun kerja;
- f. menyusun laporan realisasi keuangan daerah setiap triwulan dan semester;
- g. menyusun laporan keuangan tahunan berkaitan dengan pertanggungjawaban kepala daerah terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- h. menyusun rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peraturan bupati tentang penjabaran pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- i. mengkoordinasikan laporan keuangan desa dan laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

**b. Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan**

Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan.

Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Akuntansi dalam melaksanakan kegiatan Evaluasi dan Pengembangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pengembangan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan evaluasi dan analisa yang berhubungan dengan laporan keuangan pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah;
- b. melaksanakan penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah;
- c. melaksanakan penyusunan dan pengembangan sistem akuntansi keuangan daerah;
- d. melaksanakan penyusunan bagan akun standar;
- e. melaksanakan pengembangan, pengolahan dan pemeliharaan data yang berhubungan dengan sistem informasi keuangan daerah;
- f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyusunan laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- g. melaksanakan rekonsiliasi laporan akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- h. melaksanakan penyusunan laporan koordinator sistem akuntansi instansi terkait tugas pembantuan dan dekonsentrasi;
- i. melaksanakan validasi pengesahan pertanggungjawaban belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- j. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi lain sesuai bidangnya;
- k. melaksanakan pembinaan penyusunan laporan keuangan desa; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan pokok dan bidang tugasnya.

## 6. Bidang Aset

Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala dengan titelatur Kepala Bidang Aset. Bidang Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di Bidang Aset.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, uraian tugas Kepala Bidang Aset adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan;
- b. Merumuskan status penggunaan atas Belanja Modal/ Barang Milik Daerah;
- c. Melaksanakan kajian/ telaahan teknis terhadap Rencana Pemanfaatan Barang Milik Daerah atas obyek sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI);
- d. Meneliti/ menelaah dokumen permohonan rencana pinjam pakai terhadap Barang Milik Daerah;
- e. Melaksanakan pengamanan bukti-bukti kepemilikan Barang Milik Daerah yang sah berupa sertifikat dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
- f. Meneliti dokumen-dokumen barang milik daerah yang akan dilakukan tukar-menukar;
- g. Meneliti data administrasi terhadap Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan;
- h. Meneliti dan menyiapkan kelengkapan data administratif barang daerah yang akan dijadikan penyertaan modal dan pemerintah daerah;
- i. Melaksanakan pengkajian dan penelitian data barang milik daerah yang akan dilakukan pemusnahan;
- j. Meneliti dokumen-dokumen kelengkapan administratif terhadap barang milik daerah yang akan dihapuskan;
- k. Melaksanakan pembukuan dan inventarisasi terhadap Barang Milik Daerah;
- l. Meneliti kelengkapan dokumen administratif dan fisik Barang Milik Daerah;
- m. Merumuskan laporan Barang Milik Daerah;
- n. Merumuskan Barang Milik Daerah terhadap tuntutan ganti rugi; dan

o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Aset dibantu oleh:

**a. Sub Bidang Perencanaan Aset**

Sub Bidang Perencanaan Aset dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Perencanaan Aset.

Sub Bidang Perencanaan Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aset dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan Aset.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Perencanaan Aset mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun dan menyiapkan dokumen rencana kebutuhan Barang Milik Daerah, pengadaan, pemeliharaan, pemindahtanganan dan penghapusan;
- b. menelaah rencana kebutuhan barang daerah sesuai dengan ketersediaan barang pada pengguna barang;
- c. menyusun rencana pengamanan Barang Milik Daerah;
- d. melaksanakan pengamanan bukti-bukti kepemilikan Barang Milik Daerah yang sah berupa sertifikat dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
- e. melaksanakan pengamanan fisik terhadap Barang Milik Daerah yang tidak bergerak;
- f. meneliti data administratif dan fisik terhadap Barang Milik Daerah yang akan dihibahkan;
- g. meneliti dan menyiapkan kelengkapan data administratif barang daerah yang akan dijadikan penyertaan modal pemerintah daerah;
- h. meneliti data administratif dan penelitian fisik terhadap Barang Milik Daerah yang akan dihapuskan;
- i. melaksanakan pengecekan kondisi fisik Barang Milik Daerah pada pengguna barang terhadap kebenaran yang akan diusulkan;
- j. melaksanakan penilaian aset yang akan dipindahtangankan;
- k. meneliti kelengkapan dokumen administratif dan fisik barang milik daerah berupa rumah negara; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

**b. Sub Bidang Penatausahaan Aset**

Sub Bidang Penatausahaan Aset dipimpin oleh seorang kepala dengan titelatur Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset.

Sub Bidang Penatausahaan Aset mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Aset dalam melaksanakan kegiatan Penatausahaan Aset.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan penelaahan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan;
- b. merumuskan status pengguna atas pengadaan barang milik daerah;
- c. melaksanakan kajian/telaahan teknis terhadap dokumen rencana pemanfaatan Barang Milik Daerah atas objek Sewa, Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) atau Bangun Serah Guna (BSG) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI);
- d. meneliti/menelaah dokumen permohonan rencana pinjam pakai terhadap Barang Milik Daerah;
- e. meneliti pemohon pinjam pakai dan objek barang daerah yang akan dipinjam pakaikan;
- f. melaksanakan pengkajian dan penelitian atas Barang Milik Daerah yang akan dilakukan pemusnahan;
- g. melaksanakan pembukuan dan inventarisasi terhadap Barang Milik Daerah;
- h. menyusun laporan Barang Milik Daerah;
- i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melakukan pola keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- j. melaksanakan rekonsiliasi aset tetap dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- k. melaksanakan pembinaan pengelolaan aset tetap terhadap pengurus barang, pengurus barang pembantu dan UPB; dan
- l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

## 1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

### 1.4.1 Identifikasi Permasalahan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPKAD

Sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sumedang yang menyelenggarakan otonomi daerah bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah tentu saja akan dihadapkan pada berbagai tantangan baik internal maupun eksternal yang cukup berat.

Secara internal, sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia, regulasi/ produk hukum serta sarana dan prasarana yang dimiliki akan sangat berpengaruh terhadap jalannya organisasi, berikut ini sekilas gambaran berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

**Tabel 1.1**  
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

No	Aspek	Permasalahan
1.	Permasalahan dalam Bidang Anggaran	1. Masih rendahnya kualitas penganggaran di lingkungan Pemerintah Daerah; 2. Masih adanya kendala efektifitas implementasi aplikasi

		sistem informasi keuangan dan anggaran; 3. Ketidaksesuaian penentuan anggaran dengan analisis standar belanja.
2.	Permasalahan dalam Bidang Perbendaharaan	1. Masih adanya ketidakkonsistenan antara rencana anggaran kas dengan pelaksanaannya; 2. Masih rendahnya kualitas dokumen pengajuan pembayaran oleh OPD; 3. Bendahara Pengeluaran masih belum tepat waktu dalam penyampaian pertanggungjawaban; 4. Terbatasnya penyimpanan arsip dokumen pengelolaan anggaran; 5. Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian dengan sistem informasi penggajian;
3.	Permasalahan dalam Bidang Akuntansi	1. Masih adanya kendala dukungan data yang tidak sinkron pada saat rekonsiliasi; 2. Masih adanya keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan dari OPD; 3. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi akuntansi dengan aset.
4.	Permasalahan dalam Pengelolaan Aset	1. Status aset masih ada yang belum jelas dan memiliki ketetapan hukum; 2. Masih kurangnya pemahaman pengurus barang dalam pencatatan aset di OPD; 3. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi aset dengan akuntansi.

#### 1.4.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Mencermati permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan SKPD, telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah serta perkembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelesaian keuangan dan aset daerah termasuk juga penyelesaian keuangan dan aset desa, Isu-isu strategis/ permasalahan yang dimungkinkan berkembang dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
Isu Strategis Dalam Badan Pengelolaan Keuangan  
Dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang

No	Aspek	Permasalahan	Isu- isu strategis
1.	Permasalahan dalam Bidang Anggaran	1. Masih rendahnya kualitas penganggaran di lingkungan Pemerintah Daerah; 2. Masih adanya kendala efektifitas implementasi aplikasi sistem informasi keuangan dan anggaran; 3. Ketidaksesuaian penentuan anggaran dengan analisis standar belanja.	Masih Rendahnya Kualitas Dokumen Anggaran
2.	Permasalahan dalam Bidang Perbendaharaan	1. Masih adanya ketidakkonsistenan antara rencana anggaran kas dengan pelaksanaannya; 2. Masih rendahnya kualitas dokumen pengajuan pembayaran oleh OPD; 3. Bendahara Pengeluaran masih belum tepat waktu dalam penyampaian pertanggungjawaban;	Masih Rendahnya Kualitas Dokumen Pengajuan Pembayaran

		4. Terbatasnya penyimpanan arsip dokumen pengelolaan anggaran; 5. Belum terintegrasinya sistem informasi kepegawaian dengan sistem informasi penggajian;	
3.	Permasalahan dalam Bidang Akuntansi	1. Masih adanya kendala dukungan data yang tidak sinkron pada saat rekonsiliasi; 2. Masih adanya keterlambatan penyampaian pelaporan keuangan dari OPD; 3. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi akuntansi dengan aset.	Masih Rendahnya Kualitas Pelaporan Keuangan OPD
4.	Permasalahan dalam Bidang Aset	1. Status aset masih ada yang belum jelas dan memiliki ketetapan hukum; 2. Masih kurangnya pemahaman pengurus barang dalam pencatatan aset di OPD; 3. Masih belum terintegrasikannya sistem informasi aset dengan akuntansi.	Masih Rendahnya Kualitas Penatausahaan Aset Daerah

Dari tabel 1.2 di atas, dapat ditentukan bahwa isu-isu strategis dari aspek permasalahan dalam pelayanan keuangan dan aset daerah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya kualitas dokumen anggaran;
2. Masih rendahnya kualitas dokumen pengajuan pembayaran;
3. Masih rendahnya kualitas pelaporan keuangan OPD;
4. Masih rendahnya kualitas penatausahaan aset daerah

Dari keempat isu-isu strategis tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan isu strategis daerah terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah Belum Optimalnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.


### 1.5 Uraian Singkat Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 96 orang yang terdiri dari 17 orang Pejabat Struktural dan 57 orang pelaksana. dari 57 orang pelaksana terdiri dari 54 orang fungsional umum dan 3 CPNS.

Sebagai gambaran, berikut ini kami sajikan data pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.


#### Grafik 1.1

Komposisi Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
 Berdasarkan Pangkat dan Golongan Serta Non PNS  
 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang  
 Tahun 2021




Jumlah pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah sebanyak 89 orang yang terdiri dari 54 PNS, 3 CPNS dan 32 Non PNS. Dari 57 PNS dan CPNS didominasi oleh golongan III sebanyak 37 orang atau 41,6% dari seluruh PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang, sedangkan untuk golongan II sebanyak 12 orang atau 13,5% dan golongan IV sebesar 6 orang atau 6,8% dari seluruh PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dari seluruh PNS Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.

**Grafik 1.2**  
Komposisi PNS dan CPNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021



Dilihat dari tingkat pendidikannya PNS pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang berpendidikan S1 sebanyak 23 orang, S2 sebanyak 18 orang, SLTA/Sederajat sebanyak 12 orang dan paling sedikit berpendidikan D3 sebanyak 4 orang. Dengan demikian apabila dilihat dari tingkat pendidikannya maka BPKAD telah didukung oleh sumber daya manusia yang cukup memadai, karena 41 dari 57 orang ASN atau sebesar 71,93% dari PNS yang ada pada BPKAD berpendidikan S1 dan S2.

**Grafik 1.3**  
Komposisi Pegawai Non PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang  
Tahun 2021



Dilihat dari tingkat pendidikannya Non PNS pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang berpendidikan S1 sebanyak 23 orang, S2 sebanyak 2 orang, SLTA/Sederajat sebanyak 5 orang dan paling sedikit berpendidikan D3 sebanyak 2 orang. Dengan demikian apabila dilihat dari tingkat pendidikannya maka BPKAD telah didukung oleh sumber daya manusia yang cukup memadai , karena 24 dari 32 orang Non ASN atau sebesar 78,13 % dari Non PNS yang ada pada BPKAD berpendidikan S1 dan S2.

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Perencanaan**

Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Rencana pembangunan daerah terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) yaitu dokumen perencanaan untuk periode selama 20 (dua puluh) tahun. Turunan dari RPJPD adalah RPJMD, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama 5 (lima) tahun. Selanjutnya diturunkan lagi kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yaitu dokumen perencanaan pembangunan untuk periode selama 1 (satu) tahun.

Untuk mendukung RPJMD, setiap SKPD memiliki Rencana Strategis (Renstra) yaitu dokumen perencanaan SKPD untuk periode selama 5 (lima) tahun. Sedangkan turunan dari Renstra SKPD adalah Rencana Kerja (Renja) yang disusun setiap tahun untuk periode selama 1 (satu) tahun.

Dokumen perencanaan ini disusun untuk menentukan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh setiap SKPD guna mencapai seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dan mendorong tercapainya visi dan misi Kabupaten.

#### **2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2018-2023**

##### **2.1.1.1 Tujuan**

Dalam rangka mencapai visi dan Misi Kabupaten Sumedang, maka harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan lebih operasional berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan dimaksudkan agar dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam mendukung visi dan misi Kabupaten Sumedang.

Adapun tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang adalah :

1. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas (Akurat dan Tepat Waktu)
2. Meningkatnya kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance)

Penjelasan tujuan tersebut digambarkan sebagai tata nilai yang mempunyai keeratan dengan mutu pelayanan. Tujuan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang mengandung arti sebagai berikut:

- a. **Pengelolaan Keuangan** mengandung arti keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
- b. **Berkualitas** mengandung arti mempunyai kualitas, bermutu (baik)
- c. **Akurat** mengandung arti setiap informasi yang benar berdasarkan bukti- bukti fakta yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
- d. **Tepat Waktu** mengandung arti betul atau lurus sesuai waktu yang telah ditetapkan.

### 2.1.1.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 periode secara tahunan. Adapun sasaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dalam mencapai tujuan sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 2.1**  
Sasaran yang ditempuh untuk mencapai Tujuan

No.	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Berkualitas (Akurat dan Tepat Waktu)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2	Meningkatnya kualitas kinerja dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik ( good governance)	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah

### 2.1.2. Visi dan Misi

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023, Visi Kabupaten Sumedang adalah **"Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional, dan Kreatif (SIMPATI) Pada Tahun 2023** dengan penjelasan Visi sebagai berikut:

**SEJAHTERA** Kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir batin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, insfrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat dan meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

**AGAMIS** Sikap dan prilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai- nilai agama yang dinyakininya. Ditandai banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan ekstenal). Berfungsinya lembaga sosial keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta

kualitas lembaga sosial keagamaan; serta aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**MAJU** Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada di sekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antar pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan *shareholding* pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaan suatu daerah.

**PROFESIONAL** *Good Governance* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan *Good Governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan.

**KREATIF** masyarakat yang memiliki dorongan kerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi. Dengan membangun pusat- pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitarnya. Kutub-kutub pertumbuhan itu akan berimbas (*trickle-down effect*) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian trickle-down effect itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor- sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu perlu disertai dengan kesiapan tenaga- tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada aspek lainnya tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai mainstream diamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

Sedangkan Misinya adalah sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau untuk kesejahteraan masyarakat.
2. Memperkuat norma agama dalam tatanan kehidupan social masyarakat dan pemerintahan.
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan serta penguatan budaya dan kearifan lokal.

4. Menata Birokrasi Pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan masyarakat.
5. Mengembangkan sarana dan sistem perekonomian yang mendukung kreativitas dan inovasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

Peran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang khususnya Misi ke 4 yaitu **"Menata Birokrasi Pemerintah yang responsif dan bertanggungjawab secara profesional dalam pelayanan Masyarakat"** diawali dengan penyusunan program dan perencanaan penganggaran yang tertuang dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) setiap tahun anggaran. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 bahwa penjabaran RPJMD yang didalamnya memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah ke dalam RKPD, Kebijakan Umum Anggaran dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) Kabupaten Sumedang untuk setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Sumedang.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, sehingga pengelolaan keuangan dan aset dapat dilakukan secara efektif, akuntabel dan transparan.

**Tabel 2.2**  
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

<b>Visi</b>	<b>: Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI)</b>	
<b>Misi</b>	<b>: Menata Birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan Masyarakat</b>	
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR SASARAN</b>
<b>Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Bebas KKN</b>	Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan
		Penetapan APBD Tepat Waktu
	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip
		Tingkat Penyerapan Anggaran
		Jumlah Inovasi Perangkat Daerah
		Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi

### 2.1.3 Strategi

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan satuan kerja perangkat Daerah.

**Tabel 2.3**  
Strategi yang Ditetapkan dalam rangka Pencapaian Tujuan dan Sasaran melalui Kebijakan

No.	Strategi	Kebijakan
1.	Peningkatan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program-program pelatihan dan sertifikasi	Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program-program pelatihan dan sertifikasi
2.	Sinergitas perencanaan dan penyusunan anggaran	Meningkatkan koordinasi dan perencanaan penyusunan anggaran
3.	Penguatan pengelola kelembagaan keuangan aset daerah	Meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah
4.	Peningkatan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan	Meningkatkan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan keuangan
5.	Perlunya evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah	Melakukan evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah
6.	Peningkatan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah
7.	Meningkatkan efektivitas dan kualitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan

Dalam rangka mendukung terwujudnya agenda pembangunan Kabupaten Sumedang serta tercapainya visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018–2023, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi badan, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada setiap tahun anggaran.

Program dan kegiatan yang ditetapkan pada intinya bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan dan aset daerah, peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk menjalankan Kebijakan dan strategi di atas, telah ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Rencana Strategis sebagai berikut:

A. Belanja Program pada setiap SKPD :

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
7. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD

Tujuan dari program-program diatas adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana kerja serta peningkatan kualitas pelayanan sebagai penunjang kegiatan urusan SKPD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan baik internal maupun eksternal badan.

B. Belanja Urusan SKPD

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

#### **2.1.4 Arah Kebijakan**

Kebijakan yang diterapkan oleh BPKAD Kabupaten Sumedang adalah:

1. Meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan aset daerah;
2. Meningkatkan kualitas koordinasi antar OPD terkait pengelolaan;
3. Meningkatkan kualitas dan integrasi sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset daerah;
4. Meningkatkan kapasitas kelembagaan keuangan dan aset daerah;
5. Melakukan evaluasi dan penataan ulang tata kelola pengelolaan aset daerah;
6. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan keuangan dan aset dengan program-program pelatihan dan sertifikasi.

Penjelasan keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan jangka menengah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

**Tabel 2.4**  
Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan Jangka Menengah BPKAD

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
<b>Terwujudnya Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah yang Berkualitas (Akurat dan Tepat Waktu)</b>	Meningkatnya Kualitas Dokumen Anggaran Daerah dan menyusun APBD Tepat Waktu	Peningkatan Kualitas SDM Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan Program- program Pelatihan dan Sertifikasi.	Meningkatkan Kualitas SDM Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan Program- Program Pelatihan dan Sertifikasi.
		Sinegritas Perencanaan dan Penyusunan Anggaran	Meningkatkan koordinasi dan perencanaan penyusunan anggaran
	Meningkatnya Serapan Belanja Daerah	Penguatan Pengelola Kelembagaan Keuangan dan Aset Daerah.	Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Keuangan dan Aset Daerah.
	Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan	Peningkatan Kualitas Koordinasi antar OPD terkait Pengelolaan.	Meningkatkan Kualitas Koordinasi antar OPD terkait Pengelolaan Keuangan.

### 2.1.5 Program

Dalam rangka mendukung terwujudnya agenda pembangunan Kabupaten Sumedang serta tercapainya visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018–2023, yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi badan, maka ditetapkan rencana program dan kegiatan yang menjadi prioritas pada setiap tahun anggaran.

Program dan kegiatan yang ditetapkan pada intinya bertujuan untuk terwujudnya peningkatan kinerja sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan dan aset daerah, peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan dan aset daerah serta peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

Untuk menjalankan Kebijakan dan strategi di atas, telah ditetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Rencana Strategis sebagai berikut:

#### A. Belanja Program pada setiap SKPD :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
6. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
7. Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD

Tujuan dari program-program diatas adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana kerja serta peningkatan kualitas pelayanan sebagai penunjang kegiatan urusan SKPD dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan baik internal maupun eksternal badan.

#### B. Belanja Urusan SKPD

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Tabel 2.5**  
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatkan Kinerja Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
	Penetapan APBD	
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Tingkat Penyerapan Anggaran	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	
	Indeks Pembangunan Zona Integritas/Reformasi Birokrasi	Program Pelayanan Administrasi perkantoran

## 2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang. Perjanjian Kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Perjanjian Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya, program, kegiatan serta rencana capaiannya. Perjanjian Kinerja sendiri pada dasarnya adalah komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan/sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), Perjanjian Kinerja disusun setelah suatu instansi pemerintah telah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berkenaan. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2019 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang ada, mulai eselon II, eselon III, eselon IV sampai dengan unsur pelaksana (staf).

Selanjutnya tabel Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 disajikan sebagaimana *terlampir*. Selain itu dalam rangka menjaga konsistensi dan kinerja aparatur, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah telah menyusun alat ukur kinerja berupa Indikator Kinerja Individu (IKI) Tahun 2021

**Tabel 2.6**  
Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Status	WTP	Hasil Opini BPK (Opini yang didapat dari hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Penetapan APBD tepat waktu	Status	Tepat Waktu	Tepat waktu/ tidak tepat waktu (Penetapan APBD tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD)
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	Nilai	BB	Total nilai aspek yang dievaluasi (Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja) (Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015). (Penilaian yang didapat dari hasil pemeriksaan evaluasi tahun sebelumnya)
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Tingkat penyerapan anggaran	Persen	96,50	Jumlah anggaran yang diserap dibagi jumlah anggaran dikali 100 Persen
	Jumlah inovasi perangkat daerah	Buah	1	Jumlah inovasi yang dibuat
	Indeks pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	Nilai	75	Jumlah nilai komponen pengungkit (manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sdm, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, penguatan kualitas pelayanan publik)

**Tabel 2.7**  
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2020  
Dengan Data Awal Tahun 2018 dan Target Tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2018)	Target 2021	Target Akhir Renstra 2023
1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Status	WTP	WTP	WTP
2	Penetapan APBD tepat waktu	Status	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
3	Nilai Sakip	Nilai	B	BB	AA
4	Tingkat penyerapan anggaran	Persen	96.12	96,50	97.10%
5	Jumlah inovasi perangkat daerah	Buah	n/a	1	1
6	Indeks pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	Nilai	56.05	75	85

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kerangka pengukuran capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut :

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3.1**  
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Tahun 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 3.2**  
**Target Perjanjian Kinerja Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Status	WTP
	Penetapan APBD tepat waktu	Status	Tepat Waktu
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	1. Nilai Sakip	Nilai	BB
	2. Tingkat penyerapan anggaran	Persen	96,50
	3. Jumlah inovasi perangkat daerah	Buah	1
	4. Indeks pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	Nilai	75

Sumber : Dokumen Perjanjian Kinerja, 2021.

### 3.1 Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran, maka capaian dan analisis kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2021 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020, adalah sebagai berikut :

#### 1. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (Opini BPK) merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Opini BPK terdiri dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)/*unqualified opinion*, Wajar Dengan Pengecualian (WDP)/*qualified opinion*, Tidak Wajar/*adversed opinion*, dan Tidak Menyatakan Pendapat/*disclaimer of opinion*. Opini terbaik adalah WTP.

Target kinerja "Opini BPK" tahun 2020 adalah WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dan realisasinya berdasarkan data dari BPK adalah **WTP** atau capaian kinerja sebesar **100% (kinerja sangat tinggi)**. Target kinerja tercapai. Hal ini didukung oleh pelaksanaan program-program yaitu : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah; Program Pengembangan Pengelolaan Pendapatan Daerah; Program Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah Sekretariat Daerah; dan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan.

Terdapat 4 indikator yang menjadi faktor penentu untuk mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pertama, penentuan opini WTP harus didasarkan pada kesesuaian dengan indikator tersebut. Kedua, kecukupan pengungkapan informasi di

laporan keuangan harus jelas dan detail. Ketiga, BPK akan keefektifan sistem pengendalian internal dari instansi terkait. Terakhir, pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Predikat WTP telah diraih selama 6 tahun berturut-turut semenjak tahun 2015 (atas laporan keuangan tahun 2014). Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*) menyatakan bahwa laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan cukup, dalam semua hal yang material. Dengan kata lain, informasi keuangan yang disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan dapat digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Ini adalah opini yang dinyatakan dalam bentuk baku Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan.

#### a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja "Opini BPK terhadap laporan keuangan" adalah WTP dan realisasi pada tahun 2021 semester I adalah WTP. Target kinerja tahun 2021 tercapai.

**Tabel 3.3**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**  
**Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Status	WTP	WTP	100%	Sangat Tinggi

#### b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibanding dengan tahun 2020 realisasi capaian kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan pada tahun 2021 tidak mengalami penurunan atau kenaikan karena WTP adalah capaian kinerja tertinggi untuk indikator ini.

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**  
**Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realsiasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	Status	WTP	WTP	100%	WTP	WTP	100%	realisasi dan capaian kinerja tetap

### c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra

Dalam Renstra 2018-2023, target jangka menengah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan adalah WTP dan realisasi pada tahun 2021 adalah WTP dengan demikian capaian kinerja jangka menengah Opini BPK terhadap Laporan Keuangan pada tahun ketiga Renstra adalah 100%.

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Renstra**

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2021
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	<b>100%</b>

### d. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja Provinsi/Nasional

Kabupaten Sumedang telah meraih Opini BPK WTP sebanyak 7 (tujuh) kali secara berturut-turut.

**Tabel 3.6**

No	Kabupaten/Kota	Opini BPK Tahun 2021	Keterangan
1	Prov Jawa Barat	WTP	10 kali WTP (dari Tahun 2011)
2	Kab. Bandung	WTP	5 kali WTP (dari Tahun 2011)
3	Kab. Bandung Barat	WDP	0 kali WTP (dari Tahun 2011)
4	Kab. Bekasi	WTP	7 kali WTP (dari Tahun 2011)
5	Kab. Bogor	WTP	6 kali WTP (dari Tahun 2011)
6	Kab. Ciamis	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)
7	Kab. Cianjur	WTP	6 kali WTP (dari Tahun 2011)
8	Kab. Cirebon	WTP	6 kali WTP (dari Tahun 2011)
9	Kab. Garut	WTP	6 kali WTP (dari Tahun 2011)
10	Kab. Indramayu	WDP	5 kali WTP (dari Tahun 2011)
11	Kab. Karawang	WTP	6 kali WTP (dari Tahun 2011)
12	Kab. Kuningan	WTP	7 kali WTP (dari Tahun 2011)
13	Kab. Majalengka	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)
14	Kab. Pangandaran	WTP	5 kali WTP (dari Tahun 2011)
15	Kab. Purwakarta	WTP	6 kali WTP (dari Tahun 2011)

16	Kab. Subang	WTP	3 kali WTP (dari Tahun 2011)
17	Kab. Sukabumi	WTP	7 kali WTP (dari Tahun 2011)
18	Kab. Sumedang	WTP	7 kali WTP (dari Tahun 2011)
19	Kab. Tasikmalaya	WTP	6 kali WTP (dari Tahun 2011)
20	Kota Bandung	WTP	3 kali WTP (dari Tahun 2011)
21	Kota Banjar	WTP	10 kali WTP (dari Tahun 2011)
22	Kota Bekasi	WTP	6 kali WTP (dari Tahun 2011)
23	Kota Bogor	WTP	5 kali WTP (dari Tahun 2011)
24	Kota Cimahi	WTP	8 kali WTP (dari Tahun 2011)
25	Kota Cirebon	WTP	5 kali WTP (dari Tahun 2011)
26	Kota Depok	WTP	10 kali WTP (dari Tahun 2011)
27	Kota Sukabumi	WTP	7 kali WTP (dari Tahun 2011)
28	Kota Tasikmalaya	WTP	6 kali WTP (dari Tahun 2011)

**e. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Target kinerja opini BPK terhadap laporan keuangan tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan tahun anggaran 2020 realisasi tahun 2021 adalah WTP maka capaian kinerja sebesar 100%. Dalam pencapaiannya WTP tidak serta merta dengan mudah, akan tetapi banyak permasalahan yang dihadapi dalam menyusun LKPD berbasis akrual adalah sistem informasi, keterbatasan SDM komitmen stakeholder, kompleksitas transaksi, audit oleh BPK RI, keterbatasan waktu. Solusi dalam menindaklanjuti permasalahan tersebut adalah dengan cara :

- a. Regulasi dan kelembagaan
  - Menyempurnakan peraturan yang ada
  - Menyempurnakan SOP
  - Membuat daftar masalah dan solusinya (MR)
  - Memastikan semua transaksi ada dasar hukumnya
- b. Sumber daya manusia
  - Peningkatan komitmen jajaran pimpinan daerah dan stakeholder lainnya dalam mendukung pelaporan keuangan yang berbasis akrual
  - Penguatan nilai organisasi dengan fakta integritas
  - Sosialisasi dan pelatihan akuntansi dan pengelolaan barang milik daerah
  - Melakukan bimbingan langsung dalam penyelesaian masalah helpdesk
- c. Teknologi informasi
  - Menyediakan sarana dan prasarana teknologi pendukung informasi
  - Koordinasi dengan pembuat aplikasi SIPKD dan SIMDA
- d. Sistem pengendalian internal

- Peningkatan peran inspektorat daerah dalam peningkatan kualitas pelaporan keuangan daerah melalui review LK
  - Menyempurnakan sistem pengendalian internal dari tahap penganggaran hingga pertanggung jawaban
  - Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan auditor internal maupun external
- e. Tindak lanjut atas hasil pemeriksaan
- Membuat time prime serta target penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK
  - Melakukan monitoring secara berkala atas tindak lanjut rekomendasi atas pemeriksaan LKPD
  - Melakukan kordinasi dan komunikasi dengan auditor untuk memastikan tindak lanjut sudah sesuai dengan rekomendasi pemeriksaan
- f. Sinergi antar stakeholder
- Sinergi yang bagus antara pemerintah daerah pemerintah pusat, APIP, pemeriksa laporan keuangan dan dewan

#### **f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Opini BPK terhadap laporan Keuangan tahun 2021 sebesar Rp 3.200.603.950,00 yang terdiri dari 2 program. Sedangkan realsiasinya sebesar Rp 3.005.790.194,00 atau 93,92%.

**Tabel 3.7**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja**  
**Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2021**

<b>Program</b>	<b>Anggaran</b>	<b>Realisasi</b>	<b>%</b>
1. Program pengelolaan keuangan daerah	1.778.422.950,00	1.675.539.464,00	94,22
2. Program pengeloan barang milik daerah	1.422.181.000,00	1.330.200.730,00	93,53
Jumlah Total	3.200.603.950,00	3.005.790.194,00	93,92

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Opini BPK terhadap Laporan Keuangan tahun 2021 dapat dikatakan efisien atau efektif dikarenakan kegiatan yang terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran menunjang tercapainya capaian kinerja tersebut.

**Tabel 3.8**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja**  
**Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan	100%	93,92%	6,03%	Efisien

**g. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

**I. Program Pengelolaan Keuangan daerah**

Program Pengelolaan Keuangan Daerah ini mempunyai 2(Dua) Kegiatan yang membidik langsung ke indikator Kinerja Sasaran Utama Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan, yaitu:

a) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan. Sub Kegiatan di Kegiatan ini terdiri dari:

1. Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah

Koordinasi Dan Pengelolaan Kas Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp 195.505.650,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 188.236.650,00 atau 96,28%. Output kegiatan ini adalah penempatan uang daerah dan penatausahaan penempatan uang daerah; perhitungan alokasi dana transfer ke desa; rekonsiliasi data transaksi harian; perhitungan silpa RKUD; penatausahaan utang dan piutang daerah; penagihan piutang daerah; penerbitan surat pengesahan pendapatan dan belanja daerah yang tidak melalui RKUD. Outcome kegiatan ini adalah terlaksananya penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan-undangan, terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Benefit kegiatan ini adalah terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Impact tercatatnya seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah.

2. Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD

Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp 76.621.000,00 dan realisasi

alokasi anggaran sebesar Rp66.521.000,00 atau 86,82%. Output kegiatan ini adalah RAK murni dan Perubahan SKPD, RAK Daerah, Surat Pencairan Dana (SPD). Outcome kegiatan ini adalah terkendalinya penerimaan dan pengeluaran kas daerah. Benefit kegiatan ini adalah terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan keuangan daerah.

3. Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya  
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp 69.239.600,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 62.631.864,00 atau 90,46%. Output kegiatan ini adalah sosialisasi kebijakan dana transfer, lembar konfirmasi transfer, laporan realisasi belanja dana spesifik, laporan realisasi DAU, laporan realisasi DTU, rekonsiliasi belanja dana spesifik, perhitungan silpa dana spesifik, fasilitasi penyaluran dana spesifik, rekonsiliasi dana desa. Outcome kegiatan ini adalah terlaksananya penyaluran dana transfer sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Benefit kegiatan ini adalah terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Impact kegiatan ini adalah tertibnya penerimaan dan pengeluaran dana transfer.
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)  
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dengan alokasi anggaran sebesar Rp 343.922.500,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 304.357.500,00 atau 88,50%. Output kegiatan ini adalah verifikasi SPM, register SP2D terbit, penerbitan SP2D, Advis SP2D, laporan posisi kas, evaluasi belanja, rekonsilias belanja, rekonsiliasi iuran jaminan kesehatan, rekonsiliasi iuran jaminan kesehatan perangkat desa, rekonsiliasi iuran wajib pegawai, pemutakhiran ata penerima dana PFK, perhitungan alokasi dana transfer ke desa. Outcome kegiatan ini adalah tersedianya data penerimaan dan pengeluaran, tersedianya data posisi kas, terlaksananya pemungutan/pemotongan dan penyetoran dana perhitungan pihak ketiga. Benefit kegiatan ini adalah terlaksananya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Impact kegiatan ini adalah tercatatnya seluruh penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah.

5. Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan

Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 44.989.250,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp 35.397.250,00 atau 78,68%. Output kegiatan ini adalah adanya petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan. Outcome kegiatan ini adalah tersedianya petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban sub kegiatan, terciptanya tertib administrasi. Benefit kegiatan ini adalah terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan keuangan daerah.

6. Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp 168.093.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp 139.963.000,00 atau 78,18%. Output sub kegiatan ini adalah SK Tim, Modul Learning Management System (LMS), FG Evaluasi LMS, Workshop, bimbingan teknis, pendampingan aplikasi SIPD, evaluasi penatausahaan belanja. Outcome meningkatnya pemahaman para pengelola keuangan daerah. Benefit sub kegiatan ini adalah terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan keuangan daerah.

b) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Akuntansi. Sub Kegiatan di Kegiatan ini terdiri dari:

1. Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah  
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp47.766.100,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp47.766.100,00 atau 100%. Output kegiatan ini adalah dokumen register penerimaan kas daerah dan register pengeluaran kas daerah. Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pengelolaan laporan realisasi APBD bulanan dan laporan keuangan daerah tahun anggaran 2021. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya informasi mengenai penerimaan kas daerah dan pengeluaran kas daerah sehingga bisa menentukan besaran SILPA per bulan. Impact kegiatan ini adalah tersedianya informasi mengenai Laporan Keuangan Daerah yang akurat.

2. Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban

Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban dengan alokasi anggaran sebesar Rp75.799.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp75.799.500,00 atau 100%. Output kegiatan ini adalah berita acara rekonsiliasi neraca, berita acara rekonsiliasi LRA dan berita acara rekonsiliasi LO tahun anggaran 2021 per OPD. Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pengelolaan laporan neraca, laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas per OPD setiap bulan dan laporan keuangan daerah tahun anggaran 2021. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya dokumen berita acara rekonsiliasi neraca, LRA serta LO per OPD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas. Impact kegiatan ini adalah tersedianya informasi mengenai Laporan Keuangan Daerah yang akurat.

3. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran

Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 101.999.600,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp101.919.600,00 atau 99,92%. Output kegiatan ini adalah laporan realisasi APBD bulanan, triwulanan dan semesteran pemerintah daerah kabupaten TA 2021. Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah bulanan, triwulanan dan semesteran tahun anggaran 2021. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya laporan realisasi APBD bulanan, triwulanan dan semesteran sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan pemerintah daerah kabupaten TA 2021. Impact kegiatan ini adalah tersedianya informasi mengenai Laporan Keuangan Daerah yang akurat.

4. Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp160.890.900,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp160.530.900,00 atau 99,78%. Output kegiatan ini adalah laporan realisasi APBD bulanan, triwulanan dan semesteran pemerintah daerah kabupaten TA 2021. Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pertanggungjawaban keuangan daerah bulanan, triwulanan dan semesteran tahun anggaran 2021. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya laporan realisasi APBD bulanan, triwulanan dan semesteran sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan

pemerintah daerah kabupaten TA 2021. Impact kegiatan ini adalah tersedianya informasi mengenai Laporan Keuangan Daerah yang akurat.

5. Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp106.444.000,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp106.441.250,00 atau 100%. Output kegiatan ini adalah Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020, Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Perkada tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020. Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya Perda dan Perkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pengelolaan keuangan daerah. Impact kegiatan ini adalah terukurnya kinerja keuangan entitas dalam penggunaan sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

6. Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.168.250,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp9.168.250,00 atau 100%. Output kegiatan ini adalah jumlah laporan hasil tindak lanjut BPK. Outcome kegiatan ini adalah jumlah dokumen pertanggungjawaban APBD meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya informasi mengenai laporan keuangan daerah yang akurat. Impact kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi keuangan.

7. Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp56.737.200,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp56.737.200,00 atau 100%. Output kegiatan ini adalah jumlah dokumen analisa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Benefit kegiatan ini adalah

tersedianya data mengenai hasil analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Impact kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi keuangan.

8. Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah

Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp9.050.800,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp9.050.800,00 atau 100%. Output kegiatan ini adalah jumlah dokumen panduan dan kebijakan akuntansi. Outcome kegiatan ini adalah tingkat Ketepatan waktu penyampaian LKPD. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya data mengenai hasil analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Impact kegiatan ini adalah tersedianya informasi mengenai laporan keuangan daerah yang akurat.

9. Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.289.200,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp11.289.200,00 atau 100%. Output kegiatan ini adalah jumlah dokumen sistem dan prosedur akuntansi. Outcome kegiatan ini adalah tingkat ketepatan waktu penyampaian LKPD. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya informasi mengenai sistem dan prosedur akuntansi. Impact kegiatan ini adalah tersedianya data dan informasi keuangan.

10. Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota

Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp200.522.900,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp198.583.900,00 atau 99,03%. Output kegiatan ini adalah peserta pembinaan sistem akuntansi keuangan daerah. Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman peserta pembinaan sistem akuntansi keuangan daerah. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya pegawai yang handal secara teknis tentang sistem akuntansi keuangan daerah. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan keuangan daerah.

11. Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah

Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp104.383.500,00 dan realisasi anggaran sebesar Rp102.745.500,00 atau 98,43%. Output kegiatan ini adalah jumlah dokumen laporan keuangan. Outcome kegiatan ini adalah tingkat ketepatan waktu penyampaian LKPD. Benefit kegiatan ini adalah tersedianya informasi

mengenai laporan keuangan daerah yang akurat. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan keuangan daerah.

## **II. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah ini mempunyai 1(Satu) Kegiatan yang membidik langsung ke indikator Kinerja Sasaran Utama Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan, yaitu:

### **a) Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Aset. Sub Kegiatan di Kegiatan ini terdiri dari:

#### **1. Penyusunan Standar Harga**

Penyusunan Standar Harga dengan alokasi anggaran sebesar Rp340.000.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp312.690.000,00 atau 91,97%. Output kegiatan ini adalah tersusunya Rancangan Peraturan Bupati tentang Satuan Standar Harga, HSPK dan SBU Tahun Anggaran 2022 yang benar dan akurat. Outcome kegiatan ini adalah tertibnya penatausahaan barang milik daerah. Benefit kegiatan ini adalah penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan penyusunan standar harga dan seluruh SKPD di lingkungan pemerintah kabupaten dalam rangka penyusunan RKA, DPA tahun anggaran 2022. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

#### **2. Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah**

Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp35.000.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp31.795.000,00 atau 90,84%. Output kegiatan ini adalah tersusunya Rancangan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Outcome kegiatan ini adalah tertibnya penatausahaan barang milik daerah. Benefit kegiatan ini adalah penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Penyusunan Standar Barang Milik daerah dan Standar kebutuhan Barang Milik Daerah dan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam rangka penggunaan Barang Milik Daerah. Impact kegiatan ini adalah Tertibnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang.

#### **3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp35.000.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp32.146.570,00 atau 91,85%. Output kegiatan ini adalah tersusunya Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Sistem dan Prosedur

Pengelolaan Barang Milik Daerah tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Outcome kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan barang milik daerah. Benefit kegiatan ini adalah penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan tersebut dan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pengelolaan barang milik daerah. Impact kegiatan ini adalah tertibnya dan payung hukum dalam pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

4. Penatausahaan Barang Milik Daerah

Penatausahaan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp90.000.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp84.975.750,00 atau 94,42%. Output kegiatan ini adalah 1 paket pemeliharaan Aplikasi pengelolaan BMD. Outcome kegiatan ini adalah aplikasi pengelolaan barang milik daerah untuk mendukung penyusunan neraca keuangan dan neraca aset disertai rincian. Benefit kegiatan ini adalah tersusunnya laporan barang milik daerah. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang.

5. Inventarisasi Barang Milik Daerah

Inventarisasi Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp20.000.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp20.000.000,00 atau 100%. Output jumlah berita acara inventarisasi. Outcome kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen pelaporan BMD disertai rincian BMD sesuai kondisi sebenarnya. Benefit kegiatan ini adalah tersusunnya neraca aset yang sesuai dengan kondisi barang sebenarnya. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang.

6. Pengamanan Barang Milik Daerah

Pengamanan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp376.681.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp365.806.400,00 atau 97,11%. Output kegiatan ini adalah dibangunnya tanda batas tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan pemasangan plang dan tanda batas pada asset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Outcome kegiatan ini adalah tertibnya aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Benefit kegiatan ini adalah penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah adalah adanya legal aspek hukum dan bukti tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Kabupaten Sumedang.

7. Penilaian Barang Milik Daerah

Penilaian Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp95.000.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp83.330.000,00 atau 87,72%. Output kegiatan ini adalah tersusunnya laporan hasil penilaian barang milik daerah dan berita acara penilaian barang milik daerah yang benar dan akurat. Outcome kegiatan ini adalah tertibnya penatausahaan BMD yang sesuai dengan bukti fisik BMD. Benefit kegiatan ini adalah penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan Penilaian Barang Milik Daerah adalah Bidang Aset dan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan teridentifikasi gedung/bangunan yang akan di rehab dan sebagai pendapatan lain-lainya. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

8. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp143.000.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp141.286.000,00 atau 98,80%. Output kegiatan ini adalah laporan belanja modal sesuai dengan fisik barangnya. Outcome kegiatan ini adalah tersediannya dokumen berita acara pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah. Benefit kegiatan ini adalah tersusunnya neraca pemerintah daerah yang akuntabel dan tertib dalam pengelolaan barang milik daerah. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

9. Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp125.000.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp106.922.510,00 atau 85,54%. Output kegiatan ini adalah tersusunnya berita acara pemindahtanganan, penghapusan barang milik daerah. Outcome kegiatan ini adalah tertibnya penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah. Benefit kegiatan ini adalah penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan tersebut adalah Bidang Aset dan seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam proses penatausahaan dan penyusunan Neraca Barang Milik Daerah. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

10. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah

Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp65.000.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp50.850.000,00 atau 78,23%. Output kegiatan ini adalah jumlah dokumen rincian barang ke neraca. Outcome kegiatan ini adalah

tersediannya dokumen berita acara pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah. Benefit kegiatan ini adalah tersediannya dokumen pelaporan BMD untuk mendukung penyusunan neraca aset disertai rincian BMD yang akurat. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

11. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota  
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota dengan alokasi anggaran sebesar Rp97.500.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp95.970.000,00 atau 98,43%. Output kegiatan ini adalah jumlah pengurus barang yang mengikuti bimtek. Outcome kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi pengurus barang. Benefit kegiatan ini adalah meningkatkan kompetensi dan pemahaman tentang penatausahaan aset. Impact kegiatan ini adalah tertibnya pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

## **2. Penetapan APBD Tepat Waktu**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah. Dokumen APBD memuat Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Adapun tahapan dalam penyusunan APBD sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun adalah sebagai berikut:

1. Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah
2. Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD
3. Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS
4. Penerbitan Surat Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA PPKD
5. Penyusunan dan Pembahasan RKA SKPD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
6. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD
7. Persetujuan Bersama DPRD dengan Kepala Daerah
8. Menyampaikan rancangan peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur untuk dievaluasi

9. Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
10. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
11. Penyampaian Keputusan Pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Menteri Dalam negeri/Gubernur
12. Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi
13. Penyampaian Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur.

Dari tahapan tersebut, yang dimaksud **APBD tepat waktu** adalah apabila Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi, ditetapkan paling lambat tanggal **31 Desember**.

#### a. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja

Target kinerja "Penetapan APBD Tepat Waktu" adalah Tepat Waktu dan realisasi pada tahun 2021 Tepat Waktu atau 100%.

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja**  
**Penetapan APBD Tepat Waktu Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Kinerja
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	Status	Tepat waktu	Tepat Waktu	100%	efisien

#### b. Perbandingan Antara Realisasi serta Capaian Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Dibanding dengan tahun 2020 realisasi capaian kinerja penetapan APBD tepat waktu pada tahun 2021 tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan dikarenakan realisasi tahun 2020 adalah Tepat waktu atau 100% demikian juga dengan tahun 2021.

**Tabel 3.10**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja**  
**Penetapan APBD Tepat Waktu Tahun 2021 dengan Tahun Sebelumnya**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	Status	Tepat waktu	Tepat waktu	100%	Tepat waktu	Tepat Waktu	100%	

**c. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah RENSTRA**

Dalam RENSTRA 2018-2023, target jangka menengah Penetapan APBD Tepat Waktu adalah Tepat Waktu dan realisasi pada tahun 2021 adalah Tepat Waktu.

**Tabel 3.11**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja Penetapan APBD Tepat Waktu Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah RENSTRA**

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir RENSTRA (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran RENSTRA Sampai Tahun 2021	Persentase Realisasi Target Sasaran RENSTRA Sampai Tahun 2021
Penetapan APBD Tepat Waktu	Tepat waktu	Tepat Waktu	100%

**d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Target kinerja Penetapan APBD Tepat waktu tahun 2021 untuk APBD tahun anggaran 2022 adalah Tepat waktu. Dalam pencapaiannya terdapat beberapa faktor keberhasilan, yaitu :

- Ketaatan dalam mematuhi peraturan/ketentuan yang berlaku dalam penyusunan APBD;
- Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik dari seluruh SKPD dalam proses penyusunan APBD;
- Adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antara eksekutif (dalam hal ini Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dengan DPRD;

- melakukan koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat dan provinsi.

Sedangkan kendala dalam capaian kinerja Penetapan APBD tepat Waktu adalah adanya peraturan-peraturan/ketentuan pemerintah pusat yang ditetapkan pada saat tahun anggaran berjalan, sehingga diperlukan penyesuaian APBD. Khususnya pada tahun 2021 sebagai dampak dari masih berlangsungnya pandemic covid-19, yang mempengaruhi dalam pengelolaan keuangan pusat dan berdampak kepada anggaran pemerintah kabupaten/kota.

#### e. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran program yang mendukung capaian kinerja Penetapan APBD Tepat Waktu tahun 2021 sebesar Rp2.626.367.425,00 yang terdiri dari 1 program. Sedangkan realisasinya sebesar Rp2.494.431.037,00 atau 94,98%.

**Tabel 3.12**  
**Realisasi Anggaran Program Pendukung Pencapaian Kinerja**  
**Kinerja Penetapan APBD Tepat Waktu Tahun 2021**

Program	Anggaran	Realisasi	%
1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	2.626.367.425,00	2.494.431.037,00	94,98
Jumlah Total	2.626.367.425,00	2.494.431.037,00	94,98

Tingkat efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dalam pencapaian kinerja Penetapan APBD Tepat Waktu tahun 2021 dapat dikatakan efisien atau efektif dikarenakan kegiatan yang terealisasi sampai dengan akhir tahun anggaran menunjang tercapainya capaian kinerja tersebut.

**Tabel 3.13**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam Pencapaian Kinerja**  
**Penetapan APBD Tepat Waktu Keuangan Tahun 2021**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) - (4)	(6)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Penetapan APBD Tepat Waktu	100%	94,98%	5,02%	

## **f. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja**

### **I. Program Pengelolaan Keuangan daerah**

Program Pengelolaan Keuangan Daerah ini mempunyai 1(Satu) Kegiatan yang membidik langsung ke indikator Kinerja Sasaran Utama Penetapan APBD Tepat Waktu, yaitu:

#### **a) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Bidang Anggaran. Sub Kegiatan di Kegiatan ini terdiri dari:

##### **1. Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS**

Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS dengan alokasi anggaran sebesar Rp241.665.250,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp222.486.760,00 atau 92,06%. Output sub kegiatan ini adalah dokumen Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 dan Nota Kesepakatan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022. Outcome sub kegiatan ini meningkatnya jumlah program dan kegiatan yang dapat memenuhi target pada tahun 2022. Benefit sub kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan daerah tahun 2022. Impact sub kegiatan ini adalah Meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah tahun 2022.

##### **2. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS**

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dengan alokasi anggaran sebesar Rp188.285.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp183.416.220,00 atau 97,41%. Output sub kegiatan ini adalah dokumen Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun 2021 dan Nota Kesepakatan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Outcome sub kegiatan ini meningkatnya jumlah program dan kegiatan yang dapat memenuhi target pada tahun 2021. Benefit sub kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan daerah tahun 2021. Impact sub kegiatan ini adalah meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah tahun 2021.

##### **3. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD**

Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp152.100.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp142.470.000 atau 93,63%. Output sub kegiatan ini adalah Dokumen RKA SKPD/PPKD T.A. 2022 yang telah diverifikasi. Outcome kegiatan sub ini adalah meningkatnya kualitas dokumen RKA SKPD/PPKD T.A. 2022. Benefit kegiatan sub ini sebagai acuan dalam perbaikan

- penyusunan Dokumen RKA SKPD/PPKD T.A. 2022. Impact sub kegiatan ini adalah Dokumen RKA SKPD/PPKD T.A. 2022 yang sesuai dengan ketentuan.
4. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD  
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp119.429.000,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp116.149.000,00 atau 97,25%. Output sub kegiatan ini adalah Dokumen Perubahan RKA SKPD/PPKD T.A. 2021 yang telah diverifikasi. Outcome sub kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dokumen Perubahan RKA SKPD/PPKD T.A. 2021. Benefit sub kegiatan ini sebagai acuan dalam perbaikan penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD/PPKD T.A. 2021. Impact sub kegiatan ini adalah Dokumen Perubahan RKA SKPD/PPKD T.A. 2021 yang sesuai dengan ketentuan.
  5. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD  
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp227.563.750,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp209.444.750,00 atau 92,04%. Output sub kegiatan ini adalah DPA SKPD/PPKD T.A. 2022 yang telah diverifikasi. Outcome sub kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas DPA SKPD/PPKD T.A. 2022. Benefit sub kegiatan ini sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan T.A. 2022. Impact sub kegiatan ini adalah DPA SKPD/PPKD T.A. 2022 yang sesuai dengan ketentuan.
  6. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD  
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp136.440.500,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp119.361.500,00 atau 87,48%. Output sub kegiatan ini adalah DPPA SKPD/PPKD T.A. 2021 yang telah diverifikasi. Outcome sub kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas DPPA SKPD/PPKD T.A. 2021. Benefit sub kegiatan ini sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan T.A. 2021. Impact sub kegiatan ini adalah DPPA SKPD/PPKD T.A. 2021 yang sesuai dengan ketentuan.
  7. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD  
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp282.238.175,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp262.687.865,00 atau 93,07%. Output sub kegiatan ini adalah Dokumen Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022. Outcome sub kegiatan ini meningkatnya jumlah program dan

kegiatan yang dapat memenuhi target pada tahun 2022 yang menjadi prioritas daerah sesuai kemampuan APBD. Benefit sub kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan daerah tahun 2022. Impact sub kegiatan ini adalah meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah tahun 2022.

8. Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD  
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan alokasi anggaran sebesar Rp362.557.500,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp349.014.750,00 atau 96,26%. Output sub kegiatan ini adalah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 serta Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Outcome sub kegiatan ini meningkatnya jumlah program dan kegiatan yang dapat memenuhi target pada tahun 2021 yang menjadi prioritas daerah sesuai kemampuan APBD. Benefit sub kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan daerah tahun 2021. Impact sub kegiatan ini adalah meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah tahun 2021.
9. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran  
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan alokasi anggaran sebesar Rp511.708.150,00 dan realisasi alokasi anggaran sebesar Rp497.263.407,00 atau 97,18%. Output sub kegiatan ini adalah Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 serta Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021. Outcome sub kegiatan ini meningkatnya jumlah program dan kegiatan yang dapat memenuhi target pada tahun 2021 yang menjadi prioritas daerah sesuai kemampuan APBD. Benefit sub kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas program kegiatan pembangunan daerah tahun 2021. Impact sub kegiatan ini adalah meningkatnya perencanaan, pengukuran, dan pencapaian kinerja daerah tahun 2021.
10. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah  
Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp404.360.100,00 dan realisasi alokasi anggaran

sebesar Rp392.136.785,00 atau 96,98%. Output kegiatan ini adalah Terbinanya aparatur perencana anggaran belanja daerah. Outcome kegiatan ini adalah Meningkatnya pemahaman aparatur tentang perencanaan belanja daerah. Benefit kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman aparatur tentang perencanaan belanja daerah. Impact kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas perencanaan keuangan daerah.

### **3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021**

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 95,62%, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3. 14**  
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan  
Tahun 2021

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>271.000.000</b>	<b>259.433.050</b>	<b>95,73</b>	<b>11.566.950</b>
		Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	271.000.000	259.433.050	95,73	11.566.950
	Tingkat Penyerapan Anggaran	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>92.870.000</b>	<b>87.119.700</b>	<b>93,80</b>	<b>5.750.300</b>
		Administrasi Keuangan	92.870.000	87.119.700	93,80	5.750.300
	Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>2.674.210.000</b>	<b>2.626.462.879</b>	<b>98,22</b>	<b>47.747.121</b>
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	205.580.000	199.780.000	97,17	5.800.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		428.100.000	405.921.700	94,82	22.178.300	
			2.040.530.000	2.020.761.179	99,04	19.768.821
	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>104.383.500</b>	<b>102.745.500</b>	<b>98,43</b>	<b>1.638.000</b>
		Koordinasi dan Penyusunan Statistik Keuangan	104.383.500	102.745.500	98,43	1.638.000

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Pemerintahan Daerah				
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>1.778.422.950</b>	<b>1.675.539.464</b>	<b>94,22</b>	<b>102.883.486</b>
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	894.371.000	794.357.264	88,82	102.883.486
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	884.051.950	881.182.200	99,68	2.869.750
		<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>1.422.181.000</b>	<b>1.330.200.730</b>	<b>93,54</b>	<b>91.980.270</b>
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.422.181.000	1.330.200.730	93,54	91.980.270
	Penetapan APBD	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>2.626.367.425</b>	<b>2.494.431.037</b>	<b>94,98</b>	<b>131.936.388</b>
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	2.626.367.425	2.494.431.037	94,98	131.936.388
<b>Total</b>			<b>8.969.434.875</b>	<b>8.575.932.360</b>	<b>95,62</b>	<b>393.502.515</b>

Untuk mencapai target indikator sasaran BPKAD terdapat Program/Kegiatan yang tidak menembak langsung pada indikator sasaran BPKAD akan tetapi merupakan Program/Kegiatan sebagai penunjang. Sedangkan pada tahun sebelumnya (2020) realisasi anggaran Program/Kegiatan Indikator Sasaran sebesar 88%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

**Tabel 3. 15**  
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan  
Tahun Sebelumnya (2020)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Sakip	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>175.000.000</b>	<b>172.750.000</b>	<b>99</b>	<b>(2.250.000)</b>
		Penyusunan Laporan Kinerja SKPD	175.000.000	172.750.000,00	99	(2.250.000)
		<b>Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD</b>	<b>201.500.000</b>	<b>201.365.000</b>	<b>100</b>	<b>(135.000)</b>
		Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	201.500.000	201.365.000	100	(135.000)
	Tingkat Penyerapan Anggaran	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100.000.000</b>	<b>97.772.100</b>	<b>98</b>	<b>(2.227.900)</b>
		Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	100.000.000	97.772.100	98	(2.227.900)
	Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1.569.311.000</b>	<b>1.437.700.000</b>	<b>92</b>	<b>(131.611.000)</b>
		Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.474.661.000	1.365.100.000	93	(109.561.000)
		Penyediaan Publikasi, Dekorasi dan Dokumentasi	94.650.000	72.600.000	77	(22.050.000)
		<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor</b>	<b>787.750.000</b>	<b>783.791.000</b>	<b>99</b>	<b>(3.959.000)</b>

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Penataan Halaman Kantor/Gedung Kantor	787.750.000	783.791.000	99	(3.959.000)
		<b>Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD</b>	<b>27.500.000</b>	<b>27.500.000</b>	<b>100</b>	-
		Pengelolaan Data Kepegawaian	27.500.000	27.500.000	100	-
	<b>Jumlah Inovasi Perangkat Daerah</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>59.400.000</b>	<b>53.150.000</b>	<b>89</b>	<b>(6.250.000)</b>
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	59.400.000	53.150.000	89	(6.250.000)
<b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</b>	<b>Opini BPK terhadap Laporan Keuangan</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>2.997.364.282</b>	<b>2.850.089.389</b>	<b>95,09</b>	<b>(147.274.893)</b>
		Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	151.622.000	148.623.000	98,02	(2.999.000)
		Penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	139.770.500	136.108.200	97,38	(3.662.300)
		Pengembangan Aplikasi Sistem Akuntansi berbasis Akrua	75.000.000	71.550.000	95,40	(3.450.000)
		Penyusunan RKBMD dan RKPBM	13.650.000	13.650.000	100,00	-
		Pengamanan Aset Milik Pemerintah Daerah	414.765.750	400.689.050	96,61	(14.076.700)
		Rekonsiliasi Aset Tetap dengan Neraca SKPD	95.200.000	90.780.000	95,36	(4.420.000)
		Bimbingan Teknis Pengelolaan	104.452.000	104.452.000	100,00	-

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Barang Milik daerah				
		Pengelolaan Sistem Informasi	411.928.550	402.843.550	97,79	(9.085.000)
		Pengelolaan Keuangan Daerah				
		Pengelolaan Kas Daerah	372.465.500	330.734.089	88,80	(41.731.411)
		Sinegritas Pengelolaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	389.161.500	385.852.400	99,15	(3.309.100)
		Penyusunan Laporan Realisasi APBD Bulanan	185.661.600	185.081.100	99,69	(580.500)
		Monitoring Evaluasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	132.000.000	121.818.000	92,29	(10.182.000)
		Pengelolaan Sistem Pengelolaan Aset Daerah	231.660.250	228.707.750	98,73	(2.952.500)
		Inventarisasi Aset	197.880.400	148.886.400	75,24	(48.994.000)
		Penyusunan Neraca Aset Daerah	10.644.532	10.644.150	100,00	(382)
		Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	71.501.700	69.669.700	97,44	(1.832.000)
	<b>Penetapan APBD</b>	<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>2.832.317.362</b>	<b>2.071.547.927</b>	<b>73,14</b>	<b>(760.769.435)</b>
		Penyusunan Peraturan Bupati Sumedang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Tentang Penjabaran APBD	228.777.000	172.774.776	75,52	(56.002.224)
		Penyusunan Nota Kesepakatan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD	207.870.000	193.515.948	93,09	(14.354.052)
		Asistensi RKA SKPD/PPKD APBD	190.418.400	152.725.900	80,21	(37.692.500)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	93.528.875	62.687.375	67,02	(30.841.500)
		Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	398.355.737	386.309.340	96,98	(12.046.397)
		Verifikasi DPA SKPD/PPKD APBD	287.440.200	132.447.800	46,08	(154.992.400)
		Penyusunan Nota Kesepakatan Umum APBD serta Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD	130.932.350	99.448.600	75,95	(31.483.750)
		Penyusunan Kebijakan Keuangan Daerah	203.362.300	114.396.300	56,25	(88.966.000)
		Sinegritas Pengelolaan Keuangan Daerah	617.039.200	423.257.100	68,59	(193.782.100)
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Sumedang tentang Penjabaran APBD	474.593.300	333.984.788	70,37	(140.608.512)
<b>Total</b>			<b>8.750.142.644</b>	<b>7.695.665.416</b>	<b>88</b>	<b>(1.044.268.228)</b>

Dengan demikian, pada tahun 2021 terjadi kenaikan realisasi anggaran pada Program/Kegiatan sesuai Indikator Sasaran sebesar 7,62%.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021 rata-rata sebesar 36,59% (Sangat Rendah), dengan rincian sebagai berikut:

#### 1) Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan

Target kinerja tahun 2021 Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan tahun 2020 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan capaian kinerja sebesar 100%, sehingga target kinerja tahun 2021 dapat terealisasi.

#### 2) Penetapan APBD

Target kinerja tahun 2021 untuk APBD tahun anggaran 2022 adalah Tepat waktu dapat terealisasi dengan capaian kinerja sebesar 100%.

#### 3) Nilai Sakip

Target kinerja Nilai Sakip tahun 2021 adalah BB realisasi tahun 2021 adalah BB (2020) dengan capaian kinerja sebesar 100%.

#### 4) Tingkat Penyerapan Anggaran

Target kinerja Tingkat Penyerapan Anggaran tahun 2021 adalah 96,50% sedangkan realisasi tahun 2021 adalah 78,68% dengan capaian kinerja sebesar 81,53%.

#### 5) Jumlah Inovasi

Target kinerja Jumlah Inovasi tahun 2021 adalah 1 inovasi dengan realisasi yaitu SAREREA maka capaian kinerja sebesar 100%.

#### 6) Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi

Target kinerja Indeks Pembangunan Zona Integritas/ Reformasi Birokrasi tahun 2021 adalah 75 realisasi 2021 adalah 82,43 atau 109,91%.

Capaian kinerja tahun 2021 sebesar 98,57% menurun dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2020 capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebesar 102,07% atau terjadi penurunan kinerja sebesar 3,5% yang diakibatkan masih adanya sasaran kinerja yang tidak sesuai target kinerja.

### 4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2021, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Melakukan peningkatan kinerja bidang-bidang yang ada di BPKAD sehingga capaian kinerja di tahun 2022 dapat meningkat terkait penyerapan maupun RB/ZI.
- 2) Mendorong bidang-bidang untuk menciptakan inovasi pada tahun 2022.
- 3) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi terkait pengelolaan keuangan daerah baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sehingga pengelolaan keuangan daerah diharapkan dapat meningkat.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2021, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Sumedang, 30 Desember 2021

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



**Ir. INE INAJAH, MSE., M.Sc.**

Pembina Tingkat I / IVb  
NIP. 19690315 199901 2 001

